



Kecamatan Tlogomulyo

Jalan Raya Tlogomulyo No. 1 Tlogomulyo Temanggung 56263 02934901861

tlogomulyo.temanggung.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Tlogomulyo

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Antar Kab./Kota Dalam dan Antar Provinsi

No. SK : 060/002/TAHUN 2022

Persyaratan

1. KK Asli
2. Form F1.03
3. KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tlogomulyo

Jalan Raya Tlogomulyo No. 1 Tlogomulyo Temanggung 56263 02934901861

tlogomulyo.temanggung.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Tlogomulyo



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Petugas Pelayanan
2. Petugas Pelayanan menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi informasi terkait penerbitan surat pindahnya
3. Operator admin verifikasi data KTP
4. Kasi/Kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas
5. Petugas Layanan menyerahkan berkas ke Pemohon untuk dibawa ke Dindukcapil Kabupaten atau melalui aplikasi on line
6. Bilamana memilih online, maka pemohon mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol
7. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
8. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
9. Memilih layanan yang diinginkan
10. Mengupload dokumen pendukung
11. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk, dan Pemohon akan



Kecamatan Tlogomulyo

Jalan Raya Tlogomulyo No. 1 Tlogomulyo Temanggung 56263 02934901861

tlogomulyo.temanggung.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Tlogomulyo

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tlogomulyo

Jalan Raya Tlogomulyo No. 1 Tlogomulyo Temanggung 56263 02934901861

tlogomulyo.temanggung.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Tlogomulyo

1. Kotak Saran;
2. Telepon / Fax : (0293)49101861;
3. Email: tlogomulyo321@gmail.com;
4. Sosial Media :

Instagram : @ kec.tlogomulyo

Facebook : @ kecamatantlogomulyo

5. Datang Langsung

Mekanisme:

- a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- b. Petugas pelayanan/Petugas Pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
- c. Apabila Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Kasi untuk penyelesaiannya;
- d. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Camat dan Kepala Kasi untuk penyelesaiannya, dan
- e. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat